

Kedudukan Adat *Mappatamma* sebagai Syarat Perkawinan

Muhamad Rizky

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
muhammadrizky1717@gmail.com

Abstract—Adat is a very complex and widespread issue, such as customs related to the way of human life, customs and the order of karma. Customary as part of life, tends to differ from one tribe to another, especially in Indonesia. The heterogeneous people of Indonesia are also different customs and habits and are still preserved to date, including the customary marriage. The Bugis society is a tribe that still retains its culture and customs in Indonesia. In its development, the community develops and forms several other kingdoms. The Bugis society later developed the culture, language, Lontara alphabet and their own government. As such, the Bugis community "raises personal habits". When personal habits are imitated by others, it will become the person's habit. Gradually among the other people in the grief of the community also carried out the habit. Then the whole community has done the behavior of the habit, then gradually the habit of being "customary" of the Society.

Keywords—Habits, Society, Culture.

Abstrak—Adat merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya adat yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan tata karma. Adat sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen juga adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk adat perkawinan. Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan lain. Masyarakat Bugis ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara *Lontara* dan pemerintahan mereka sendiri. Dengan demikian masyarakat Bugis "menimbulkan kebiasaan pribadi". Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun di antara orang yang satu dengan yang lainnya didalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "adat" dari masyarakat tersebut.

Kata kunci—Kebiasaan, Masyarakat, Budaya.

I. PENDAHULUAN

Adat merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya adat yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan tata karma. Adat sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku

yang lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen juga adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk adat perkawinan. Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan lain. Masyarakat Bugis ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara *Lontara* dan pemerintahan mereka sendiri. Dengan demikian masyarakat Bugis "menimbulkan kebiasaan pribadi". Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun di antara orang yang satu dengan yang lainnya didalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "adat" dari masyarakat tersebut.

aturan atau kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari sesuatu masyarakat atau daerah yang di anggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat atau penduduknya. Di Indonesia aturan - aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan - aturan hukum yang mengikat yang disebut sebagai adat. Hukum adat adalah hukum yang berasal dari adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat adat yang disertai tugas untuk mengawasinya.

Salah satu contoh kebudayaan yang masih lekat dengan upacara adat yang sakral di Sulawesi selatan dan yang masih terdapat dalam masyarakat muslim kecamatan Bontonompo, kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang wajib dilakukan pada saat seseorang telah menyelesaikan bacaan Al - Qur'an. Adat "*Mappatamma*" atau sering juga dikenal dengan Upacara Khataman Al - Qur'an dalam islam yang biasa disebut sebagai "*syukuran*". Dimana bagi mereka orang - orang suku adat Bugis ini menjadi sebuah kebiasaan masyarakat tersebut yang menjadi sebuah "kewajiban" dalam melaksanakan sebelum maupun sesudah perkawinan. Dan menjadi prosesi adat yang sudah turun temurun oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini

sebagai berikut “bagaimana syarat perkawinan menurut hukum islam dan hukum adat *Mappatamma*’?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok – pokok sbb.

1. untuk mengetahui bagaimana kedudukan adat *Mappatamma*’ dalam hukum islam dan dalam adat *Mappatamma*’ ?
2. Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat *Mappatamma*’ sebagai syarat perkawinan di suku Bugis Kec. Bontonompo Kab. Gowa Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adat *Mappatamma*’ di suku adat Bugis Kec. Bontonompo Kab. Gowa Sulawesi Selatan.

II. LANDASAN TEORI

perkawinan memiliki arti berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang - undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 (dalam walgito, 2000), perkawinan adalah ikatan perkawinan lahir batin antara seorang laki - laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketahanan yang maha Esa.

Oleh karena itu, pengertian dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi hukum islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misqan ghalidhan*) untuk menaati perintah allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Prinsip - prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis - garis hukum melalui Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam tahun 1991 mengadndung 7 asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia yang kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas.
3. Asas monogami terbuka.
4. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban.
7. Asas pencatatan perkawinan.

Ada banyak ayat yang disebutkan dalam Al-Qur’an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena sating makhluk di ciptakan berpasang - pasangan seperti apa yang tercantum pada Al-Qur’an. Berikut ialah surat Az-zariyat ayat 49 :

“*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang - pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”

Didalam kompilasi hukum islam (KHI) tentang rukun

dan syariat perkawinan Bab IV pasal 14 telah tertulissebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan perawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan kabul.

Lima perkara yang ditetapkan oleh KHI ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Ini dikarenakan lima perkara ini adalah bagian dari hukum nikah didalam mazhab Syafi’i.

rukun nikah menurut mazhab hanafi pula ada dua yaitu dan qabul. Menurut Mazhab Hanbali, rukun nikah ada tiga, yaitu calon mempelai (suami dan isteri) yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram, ijab dan qabul. Menurut Mazhab Maliki, rukun nikah ada lima, yaitu wali, mahar, calon suami, calon isteri dan shighat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum perkawinan yang dikenal dengan istilah pernikahan pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam, ataupun hukum asalnya sunnah, akan tetapi kondisi hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi Mukallaf dalam beberapa aspek yang harus dilihat secara menyeluruh. Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan sebagai Firman Allah dalam Alqur’an surah Adz-Dzariyat ayat 49 : “*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran*”.

Dari ayat tersebut Allah menghendaki Cutter Paduan fungsi antara peran pria dan wanita yang disatukan dalam sebuah perkawinan yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Syarat sah perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan. Setiap rukun perkawinan mempunyai syarat syarat masing masing yang harus terpenuhi. Pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun perkawinan adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinan nya menjadi sah. Antara syarat dan rukun menjadi satu rangkaian utuh yang tidak boleh di terpisahkan. Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut.

A. *Syarat - syarat calon Suami :*

1. Adanya mempelai laki laki.
2. Adanya mempelai perempuan.
3. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
4. Adanya dua orang saksi.
5. Ijab dan qabul

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing masing rukun adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Jelas laki-lakinya.
3. Jelas atau orangnya diketahui.
4. Calon laki laki kenal dan tahu betul bahwa calon istrinya halal dinikahi baginya.
5. Tidak di paksa tetapi harus ikhtiar atau kemauan

sendiri.

6. Tidak sedang berihram Haji atau Umroh.
7. Bukan mahramnya.
8. Tidak dalam keadaan beristri empat.

B. *Syarat - syarat bagi istri :*

1. Beragama Islam.
2. Jelas perempuannya.
3. Sepertujuan dirinya tidak di paksa.
4. Tidak ber suami atau dalam Idah orang lain.
5. Bukan mahramnya.
6. Belum pernah di li'an.
7. Tidak sedang berihram Haji atau Umroh.

C. *Syarat wali :*

1. Laki laki.
2. Beragama Islam.
3. Baliqh.
4. Berakal sehat.
5. Adil.

D. *Syarat saksi :*

1. Beragama Islam.
2. Baliqh.
3. Berakal sehat.
4. Merdeka atau bukan budak.

Kedua orang saksi itu bisa mendengar atau tidak Tunarungu.

Sedangkan dalam adat *Mappatamma'* Sebelum prosesi khatam Quran atau *Mappatamma'* Ada beberapa ritual yang harus dilakukan, dalam setiap ritual tersebut memiliki makna didalamnya.

Dengan melewati beberapa prosesi kecil lainnya atau ritual sebelum melaksanakan prosesi adat *Mappatamma'* ada beberapa prosesi seperti di antaranya ialah sebagai berikut:

1. *Appania Ja'kkang*, yang berarti bersedekah atau zakat yang harus di keluarkan.
2. *Ammuntuli panrita*, yang artinya mengundang pemimpin adat secara khusus.
3. *Ambangung palang*, mendirikan tenda khusus dengan tujuan mengharapakan diberikan oleh Allah SWT kelancaran saat menjalankan upacara adat *Mappatamma'*
4. *Ammuntuli korontigi*, mengundang *anrong/guru* yang biasanya menjadi tokoh besar dalam adat *Mappatamma'*.
5. *Akkorontigi mappacing*, memerahi kuku dengan pacar atau sama dengan tumbuh - tumbuhan.
6. *Ni patamma'*, ini adalah berlangsungnya upacara *Mappatamma'* itu sendiri yang dimana seseorang yang akan menikah harus mengkhawatirkan Al-quran.
7. *Ni passili*, kegiatan ini dilakukan setelah acara *Mappatamma'* selesai dilangsungkan. *Passili* ini adalah tanda bahwa "orang ini telah di khatamkan" dan diharapkan dapat dijauhkan dari segala bahaya.

8. *Tarian A'sarlonreng*, tarian yang dimana harus mengumpulkan keluarga di suatu ruangan.
9. *Appalili kampong*, biasanya dilakukan oleh golongan bangsawan yang dimana ada pemotongan hewan (kerbau biasanya) dan di arak keliling kampung.
10. *Ammolong*, adalah orang yang telah *Ni patamma'* akan melempari kepala kerbau yang sudah di arak dan di potong serta telah di arak keliling kampung tadi, kemudian di lempari dengan telur sampai pecah.
11. *Ammoterang ja'jakkang*, setelah upacara selesai orang atau keluarga yang mengadakan upacara tersebut memberikan sedekah yang sudah dipersiapkan jauh - jauh hari.

Seperti itulah kira - kira prosesi yang harus dilakukan untuk tercapainya melakukan adat *Mappatamma'*.

Dari uraian tentang adat istiadat hatam Alqur'an dalam pandangan masyarakat adat tersebut diatas, maka dapatlah kita pahami, bahwa *Mappatamma'* adalah salah satu kepastian bagi manusia dalam masyarakat itu untuk melanjutkan keturunan, dan demi tegaknya perkawinan yang sah dan diakui bila perkawinan tersebut didirikan berdasarkan adat istiadat masyarakat adat tersebut.

Jika ingin di lihat dari perspektif hukum islam, acara *Mappatamma'* ini jika di tinjau dari segi perspektif hukum islam tidak ada unsur musyrik dan dilakukan dengan *lillahi ta'ala*.

IV. KESIMPULAN

kesimpulan dapat diambil dari penelitian yang berjudul "*Kedudukan Mappatamma' sebagai syarat perkawinan Menurut Hukum Islam*" (studi analisis di Bontonompo, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan) kesimpulan tersebut di antaranya ialah adat istiadat hatam Al - Quran dalam pandangan masyarakat adat bahwa *Mappatamma'* adalah salah satu kepastian bagi manusia dalam masyarakat itu untuk melanjutkan keturunan, dan demi tegaknya perkawinan yang sah dan diakui bila perkawinan tersebut didirikan berdasarkan adat istiadat masyarakat adat tersebut.

syarat serta rukun pada hukum islam ini memenuhi aturan yang telah di tetapkan dalam fiqh munakahat, karena syarat dan rukunya jelas syarat perkawinan berupa kedua mempelai beraga islam, baligh, berakal, mempelai pria mengetahui wali calon istri, tidak ada unsur paksaan dan bukan mahram. Sedangkan rukun dalam hukum islam ialah mempelai laki - laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan Ijab Qabul.

sedangkan syarat bagi setiap calon pengantin harus mengikuti *Mappatamma'* ini, yang prosesinya terdiri dari 11 kegiatan tersendiri, antara lain :

1. Appania' Ja'jakkang
2. Ammuntuli panria
3. Ambangung palang
4. Ammuntuli korontingi
5. Akkorontongi /mappacing
6. Ni' patamma'

7. Ni' passili
8. Tarian A'sarlonreng
9. Appalilli kampung
10. Ammolong
11. Ammoterrang Ja'jakkang

11 kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus di laksanakan dengan ketika seorang calon pengantin akan menikah dan akan melakukan Upacara atau adat *Mappatamma'* ini.

Kemudian *Mappatamma'* ini juga adalah bentuk rasa Syukur masyarakat kepada Allah SWT karena anak - anak mereka telah mampu menyelesaikan bacaan quraannya. Seseorang baru di anggap bacaan quraannya lengkap (30 jus, di tambah juz amma) apabila telah melalui prosedural.

kedudukannya dalam hukum islam bisa dikatakan mubah, karena didalam adat ini tidak ada unsur yang dimana adat ini mursyrik dan adat ini pun sangat mengandung ke agamaan Islam, mengingat dengan tujuan *Mappatamma'* ialah dengan demikian masyarakat disana bisa lebih mendekatkan diri serta mengingat kembali kepada ciptaanya.

Yang perlu kita ketahui bahwa masyarakat adat tersebut memiliki pendirian, pemahaman dan pandangan yang berbeda - beda yang di landaskan oleh faktor - faktor yang memungkinkan adanya perbedaan dalam pandangan serta pemahaman mereka masing - masing. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa adat *Mappatamma'* ini adalah suatu syarat yg diwajibkan untuk seseorang sebelum melangsungkan perkawinan, dan ada pula yang menyebutkan bahwa adat ini tidak perlu dilaksanakan karena hukumnya tidak wajib, tetapi jika dilaksanakan tidak apa - apa. acara *Mappatamma'* ini jika di tinjau dari perspektif hukum islam pun adat ini tidak ada unsur musyrik dan dilakukan secara illahi ta' ala.

V. SARAN

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka adabainya penulis menyampaikan saran - saran sebagai berikut :

1. Adat *Mappatamma'* adalah adat khatam Quran yang sering dilakukan oleh masyarakat di daerah Bontonompo Kabupaten Gowa sulawesi selatan yang dimana adat ini sudah dilakukan secara turun temurun, diharapkan kepada masyarakat agar melakukan adat tersebut tanpa melenceng dari ajaran agama Islam.
2. Diharapkan masyarakat di daerah Bontonompo Kabupaten Gowa sulawesi selatan tetap mempertahankan adat *Mappatamma'* Quran ini selama masih berpegang teguh pada syariat" Fiqh munakahat dan ajaran agama islam, dan di harapkan pula untuk mengajarkan kepada anak serta cucu kita agar melestarikan adat *Mappatamma'* ini.
3. Agar kiranya adat atau prosesi yang dilakukan masyarakat yang tidak bermanfaat atau tidak ada

maksud yang jelas untuk dihilangkan atau tidak perlu di lakukan. Atau diganti dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan pula jika sudah mengetahui hukum dari adat ini bukanlah suatu keharusan, maka tidak perlu ada paksaan terhadap calon pengantin untuk harus melaksanakan adat *Mappatamma'* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [1]Mukminat. H. 2015 adat *Mappatamma'* dalam pandangan hukum islam. Makassar : UIN Alauddin.
- [2] [2]A.Noviola. 2009 pesan simbiotik dalam prosesi perkawinan adat bugis Bone di kabupaten Bone. Makassar : UIN Alauddin.
- [3] [3]Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- [4] H. Zainuddin A. 2012. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Sinar grafika